

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
(Studi Pembangunan Tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Syari'ah**



**OLEH:
RIZKI RAMADHAN
NIM: SIP162454**

**PEMBIMBING:
Fauzi Muhammad, M.Ag
Tri Endah Karya L, S.IP.M.IP**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1441 H / 2020 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Ramadhan
NIM : SIP.162454
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Syariah
Alamat : Jln.buton Rt. 21 Kelurahan Payo Lebar Kec. Jelutung
Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Pembangunan Tanggul di Kelurahan Mendahara)"** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar maka peneliti siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar saya yang saya peroleh dari skripsi.

Jambi, Agustus 2020



RIZKI RAMADHAN
NIM. SIP162454

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, Agustus 2020

Pembimbing I : Fauzi Muhammad, M.Ag
Pembimbing II : Tri Endah Karya L, S.IP.M.IP
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS JAMBI
Jl. Jambi – Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudara Rizki Ramadhan NIM. SIP.162454 yang berjudul **"Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Pembangunan Tanggul di Kelurahan Mendahara)"** telah dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami ajukan Skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Fauzi Muhammad, M.Ag
NIP. 19741023 200312 1 003

Pembimbing II



Tri Endah Karya L, S.IP.M.IP
NIP. 19710706 200710 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muaru Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B-*8733* /D.II/PP.009/05/2020

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Pembangunan Tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir)"

Yang dipertiapkan dan disusun oleh

Nama : Rizki Ramadhan
NIM : SIP 162454
Telah dimunaqasyahkan pada : 14 September 2020
Nilai Munaqasyah : 80,46 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

[Signature]
Dr. Baharri Ma'ani, M.Ag
NIP. 19630217 199001 1 004

Penguji II

[Signature]
Ulya Fuhaidah, S.Hum, M.Si
NIP.19820814 201101 2 006

[Signature]

Siti Marlina, S.Ag, M.Hi
NIP. 19650321 199803 1 003

Pembimbing I

[Signature]
Fauzi Muhammad, M.Ag
NIP. 19741023 200312 1 005

Pembimbing II

[Signature]
Tri Enah Karya L., S.IP, M.IP
NIP.19710706 200710 2 001

Sekretaris Sidang

[Signature]
Zarkani, S.Ag
NIP. 19740326 200212 1 001

Jambi, September 2020

Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
DEKAN



[Signature]
Dr. Syarif, S.Ag, M.Hi
NIP. 19630217 199001 1 005

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بَعَثَ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”
(QS. Ar-Ra’d: 11).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Perda nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah penerapan dari pasal 23 bagian C tentang pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan diseluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bagaimana implelementasi pembangunan tanggul, permasalahan yang dihadapi dan solusi dari permsalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan Dokumentasi. Berdasarkan penelitian penulis dengan adanya perda nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan para pekebun merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini. Tetapi dalam implelementasi Perda ini terdapat permasalahan yaitu anggaran yang terbatas yang menyebabkan pembangunan tanggul dan rehabilitas tanggul 5 tahun sekali menjadi terhambat. Adanya pekebun yang tidak mau melepaskan perkebunanya untuk dijadikan akses jalan masuk alat berat untuk membangun tanggul. Solusi dari permaslaahn yang dihadapi ialah perlu adanya bantuan anggaran dari dana APBD dan APBN. Perkebunan yang akan digunakan sebagai akses masuknya alat berat harap bisa membebaskan sedikit lahan agar pembangunan tanggul bisa terlaksana. Dengan demikian penerapan perda nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan dapat terlaksana.

Kata Kunci: Implementasi, PERDA, Rencana Tata Ruang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur studi mengenai pembangunan tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir. Sholawat berserta salam dijunjungkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan saat ini.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi Sarjana Satu (S1) Pada Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi. Terwujudnya skripsi ini selain merupakan upaya kerja ilmiah penulis sendiri juga tidak terlepas dari arahan, bimbingan dan motivasi berbagai pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis merasa sangat perlu menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy'ari, MA. Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, MH. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., M.IR. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum. Wakil

Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Ibu Dr. Irma Sagala, S.IP.M.Si.MSHS selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Bapak Yudi Armansyah, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Fauzi Muhammad M.Ag Selaku Pembimbing I dan Ibu Tri Enda Karya L, S,IP.M.IP Selaku Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 terkhusus Ilmu Pemerintahan Lokal VII G, Sahabat seperjuangan di kampus Muhammad ardi, Agus, Saripudin Anwar, Reyza Iswandi, Rezki Darmawan, Sugiono, Rifky Irfanda, Suryadi Akbar, Riki Wahyudi, Rusli, Sahlan Fatono, Sri Rejeki, Stya Wulandari, Saputri Aprilia, dan RTS Mardiana yang banyak membantu sampai saat titik ini terima kasih semangat dan dukungan kalian, sehingga penulis dapat terus optimis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini untuk edisi yang akan datang. Dengan adanya skripsi ini kiranya dapat memotivasi kepada diri penulis pribadi khususnya dan

para pembaca umumnya untuk membuat karangan ilmiah dimasa yang akan datang. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberi hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin.

Jambi, Agustus 2020

Penulis



Rizki Ramadhan
NIM: SIP162454



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah
Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya
Ayahanda dan Ibunda tercinta
Yang telah membesarkan, mendidik, mengasihi saya dengan
penuh kasih sayang tanpa pernah merasa letih, serta telah
berkorban seluruh jiwa dan raga demi membuat saya
menjadi seorang anak yang lebih berarti lagi.

Semoga keluh kesah dan air mata kalian menjadi aliran sungai yang mengalir di
surga Firdaus. Amiin

Ungkapan terima kasih juga kepada:

Kakak saya dan keluarga karena dia saya bisa bertahan
sekuat ini dari segala masalah, teman curhat yang selalu
memberikan solusi, dan karna mereka sampai di titik ini.

Tak luput pula ucapan terima kasih kepada
Seluruh keluarga yang mau memberikan bimbingan dalam
Menyelesaikan tugas akhir ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	8
F. Kerangka konseptual	9
G. Tinjauan Pustaka	14
BAB II METODE PENELITIAN	18
A. Pendekatan penelitian	18
B. Jenis dan Sumber Data	18
C. Instrument Pengumpulan Data	20
D. Teknik Analisis Data	23
E. Sistematika Penulisan	24
F. Jadwal Penelitian	26

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	27
A. Sejarah Kelurahan Mendahara Iilir	27
B. Visi dan Misi Kelurahan Mendahara Iilir.....	29
C. Kondisi Geografis Kelurahan Mendahara Iilir	30
D. Demografi Kelurahan Mendahara ilir	32
E. Kondisi Perekonomian Kelurahan Mendahara Iilir.....	34
F. Struktur Pemerintahan Kelurahan Mendahara Iilir	37
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	38
A. Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Mengenai Pembangunan Tanggul Pengaman Lahan Perkebunan?	38
B. Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Tabung Timur Mengenai Pembangunan Tanggul Pengaman Lahan Perkebunan?	46
C. Solusi Mengatasi Kendala Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Mengenai Pembangunan Tanggul Pengaman Lahan Perkebunan?	53
BAB V : PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
CURRICULUM VITAE	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Prasarana Umum Kelurahan Mendahra Ilir	31
Tabel 2: Jumlah Penduduk Di Kelurahan Mendhara Ilir	32
Tabel 3: Agama Masyarakat Di Kelirahan Mendahra Ilir	33
Table 4: Jumlah penduduk berdasarkan mata pencqrian atau jenis pekerjaan.	36
Tabal 5: Rekapitulasi Usulan Pembangunan Tanggul Di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara.....	49



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Bukti kelurahan Mendahara	28
Gambar 2: Peta Kelurahan Mendahara Ilir	30
Gambar 3: Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung jabung timur.....	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada 0°53'-1°41' LS dan 103°23-104°31 BT dengan luas wilayah 5.445 Km², mempunyai ketinggian kurang lebih 0 – 100 M dari permukaan laut. Topografi daerah pada umumnya dataran rendah terdiri dari rawa/gambut. seluruh kawasan mempunyai kelerengan antara 0-3 % (datar) kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan perkebunan dengan syarat input drainase, yang berfungsi juga sebagai saluran irigasi karna adanya pengaruh arus pasang.¹

Perkebunan menjadi sektor andalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi dengan perkebunan kelapa dalam dan kelapa sawit. Pada umumnya perkebunan terbanyak dan terluas adalah kelapa dalam dengan luas perkebunan 58.521 Ha. Dengan produksi sebesar 51.398 ton.²

Perkebunan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata rata berdekatan dengan sungai yang mengalami air pasang surut yang menjadi permasalahan pekebun. Dimana perlu adanya tanggul pengaman lahan perkebunan guna menahan air pasang. Perkebunan yang terkena air pasang dapat menyebabkan produktifitas perkebunan menurun, apabila perkebunan tergenang

¹ “Official website kab. Tanjung Jabung Timur,” <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur>, akses 1 februari 2020.

² “Official website kab. Tanjung Jabung Timur,” <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur>, akses 1 februari 2020

air terlalu lama bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tanaman perkebunan mati.

Dalam sebuah jurnal yang membahas mengenai kerusakan perkebunan yang disebabkan air laut pasang sebagai berikut.

Sektor perkebunan merupakan sumber mata pencarian penduduk. Sebagian besar pendapatan penduduk Indonesia dihasilkan dari sektor perkebunan dan pertanian. Sektor perkebunan dan pertanian merupakan salah satu yang paling rentan terhadap perubahan iklim atau bencana khususnya bencana banjir. air laut pasang yang terlalu lama mengendang dipermukaan tanah akan mempengaruhi kesuburan tanah dan sifat tanah pada daerah genangan. Hal ini akan berakibat pada penurunan kesuburan tanah sehingga tidak dapat di manfaatkan lagi sebagai lahan budidaya perkebunan. Lahan perkebunan yang mengalami banjir menjadi tidak produktif lagi dan berdampak pada penurunan hasil perkebunan.³

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERDA No 11 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031. Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 24. Bagian C pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.⁴

Tanggul yang dibangun meliputi seluruh Kecamatan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berpotensi terendam air pasang. Perda yang dikelurkan pada tahun 2012 ini menjawab kebutuhan masyarakat yang memiliki perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan yang dibangun untuk menghalau air pasang yang masuk ke areal perkebunan.

³ Kemas Ramzul Raimi, "Dambapak banjir air pasang terhadap kerusakan lahan komoditas perkebunana dan pendapatan petani dikecamatan kuala indargiri kabupaten indaragi hilir." *Jurnal ilmiah Ekonomi*, Vol .4.No. 1, (Februari 2017), hlm. 9.

⁴ Perda Tanjung Jabung Timur Nomor 11 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Kelola Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pasal 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selain membutuhkan tanggul pengaman lahan perkebunan juga membutuhkan rehabilitasi tanggul dan penggalian aliran sungai yang mengalami sidementasi. Tanggul yang telah lama dibangun akan mengalami pengikisan yang disebabkan air pasang surut yang menyebabkan tanggul mengalami kerusakan dan tidak dapat menahan air pasang yang masuk ke areal perkebunan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai sungai sebagai berikut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. pada pasal 11 untuk dapat meningkatkan fungsinya, tanggul dapat diperkuat ditinggikan, dan diperlebar, yang dapat berakibat bergesernya letak garis sepadan, perubahan dimensi tanggul tersebut dengan mengambil jarak sepadan yang lebih lebar.⁵

Tanggul yang dibangun di pinggir sungai dapat mengalami pengikisan disebabkan air pasang surut, dengan demikian tanggul memerlukan perawatan agar tanggul dapat berfungsi dengan baik, Tanggul perlu mengalami perbaikan dengan cara ditinggikan dan diperlebar.

Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah satu daerah yang perkebunannya memiliki hasil produksi perkebunan yang tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir didominasi oleh perkebunan kelapa dalam, pinang, dan tanaman lainnya.

Perkebunan dikelurahan Mendahara Ilir pada umumnya banyak dikelilingi oleh sungai yang mengalami air pasang surut. Dengan keadaan yang demikian

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Pasal 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir rentan terkena air pasang dan perkebunan menjadi rusak. Perlu adanya pembangunan tanggul untuk menghalau air pasang yang akan masuk ke areal perkebunan.

Dengan adanya Perda yang telah disebutkan diatas tadi pekebun di Tanjung Jabung Timur Khususnya di Kelurahan Mendahara Ilir sangat terbantu. Namun dalam pengimplementasiannya ditemukan permasalahan seperti rehabilitasi tanggul yang di janjikan oleh pemerintah 5 tahun sekali akan dibangun belum terlaksana di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara.

Wawancara saya bersama dengan bapak Ambok Upek selaku pekebun di Kelurahan Mendahara Ilir mengenai pembangunan tanggul dan rehabilitasi tanggul pengaman lahan perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara.

“Pembangunan dan rehab tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir ini sudah hampir 8 tahun tidak ada pembangunan tanggul ataupun rehab tanggul, khususnya dibagian parit 5 sampai parit 10 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara. Yang mana parit 5 sampai parit 10 ini adalah perkebunan yang paling banyak memiliki hasil perkebunannya. Pada tahun 2017 masyarakat yang memiliki perkebunan sudah mengajukan proposal permohonan pembangunan tanggul yang diajukan ke Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan tetapi tidak ada hasil.”⁶

Pembangunan tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir sudah 8 tahun belum mendapatkan perbaikan tanggul ataupun rehabilitasi tanggul pengaman lahan perkebunan yang mana perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir khususnya di parit 5 sampai dengan parit 10 sudah mengalami rusak yang cukup parah. Pada

⁶ Wawancara dengan Bapak Ambok Upek, pekebun, Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan mendahara, 23 maret 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tahun 2017 Pekebun yang berada di Kelurahan Mendahara Ilir mengajukan permohonan berupa proposal yang di ajukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun tidak ada hasil.

Oleh karna itu, penulis berkeinginan untuk mengangkatnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“IMPELEMENTASI PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (Studi Pembangunan Tanggul di Kelurahan Mendahra Ilir)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Yang Telah Dipaparkan Di Atas, Rumusan Masalah Pada Penelitian Ini Yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir?
2. Apa kendala dalam implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir?
3. Apa solusi mengatasi kendala dalam implementasian peraturan daerah no 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitan ini maka penulis perlu untuk membatasi bahasan penelitian ini di sekitar hal-hal terkait dengan implementasi PERDA No 11 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada Tahun 2019-2020

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan tujuan penulis dalam skripsi ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah no 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan di Kelurahan Mendahara ilir.
- b. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 tetang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi Peraturan Daerah No. 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembaguanan tanggul pengaman lahan perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir.

2. Kegunaan Penelitian

Apabila dari tujuan-tujuan tersebut di atas berjalan dengan baik, maka penelitian ini akan digunakan:

- a. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi penulis karya ilmiah yang sesuai dengan atau relevan dengan judul yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah No. 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan.
- b. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berfungsi sebagai bahan masukan dalam rangka implelementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syariah khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Tahaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu agar penelitian ini terarah dan tepat sasaran.⁷ dalam hal ini penulis melalui kerangka teori yaitu: Implementasi Perda No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai Pembangunan Tanggul Pengaman Lahan Perkebunan.

1. Teori kebijakan

Menurut Willy N. Dunn, kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah. Seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.⁸

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia mulai dari ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁹

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 137 Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan.

⁷ Sayuti una. *pedoman penulisan skripsi edisi revisi*, (jambi: Syariah Press IAIN STS 2014), hlm. 25.

⁸ Syafie, Djameluddin Tanjung dan Supardan Modeong, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1999), hal 107.

⁹ Siti Maryam, *Samisake Sebagai Modal Pembangunan Pedesaan*, (Lampung: CV. Gre Publishing 2016), hlm 50.



- b. Kelembagaan ataupun organ pembentuk yang tepat.
- c. Kejelasan antar jenis dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan kejelasan rumusan.
- f. Keterbukaan.¹⁰

F. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Implementasi

Secara etimologi pengertian implementasi adalah: “konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan dampak / akibat terhadap sesuatu)”.

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun Schubert mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.¹¹

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹²

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 137.

¹¹ Arinda firdianti, *Impelmentasi manajemen berbasis sekolah* 2018, (Yogyakarta: CV Gre Publishing 2018), hlm. 19.

¹² Dr. Uddin B. sore dan sobirin, *kebijakan publik*, (Jakarta: CV Sah Media 2017), hlm. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian di atas, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.¹³

2. Pengertian Perda

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.¹⁴

3. Ruang

¹³ Arinda firdianti, *Impelmentasi manajemen berbasis sekolah* 2018, hlm. 19.

¹⁴ "PERDA-UMY riposistory," <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10733/6.BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, akses 7 Februari 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut Karmono Mangunsukajo ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan. sebagai sumber daya alam, ruang adalah wujud fisik lingkungan di sekitar kita dalam dimensi geografis dan geometris. Sampai disini diperoleh petunjuk bahwa ruang itu dapat dilihat dari aspek, yakni wadah, sumber daya alam, habitat dan sebagai bentuk fisik lingkungan, yang selalu mencakup bumi, air dan udara sebagai satu kesatuan.¹⁵

4. Tata ruang dan penataan ruang

Tata ruang, dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruang suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut.¹⁶

5. Konsep penataan ruang

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni: a). proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). b) Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud oprasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri; c) proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya Dengan

¹⁵ A.M Yunus Wahid, *pengantar hukum tata ruang*, (Jakarta; Perenadamedia Group 2014), hlm. 1-2

¹⁶ *Ibid*, hlm 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (legal instrumen) untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.¹⁷

6. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Dalam kerangka Negara Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keberhasilan kegunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.¹⁸

7. Kepala Daerah

Menurut Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang di maksud dengan pemerintahan daerah adalah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota Madya, serta DPRD.

¹⁷ Haryato dan Tukidi, "Konsep pengembangan wilayah dan Penataan Ruang indonesia di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Geografi FIS UNNES*, Vol.4.No.1 (Januari 2017), hlm. 2.

¹⁸ "Penataanruang," <http://www.penataanruang.com/azas-dan-tujuan.html>, akses 12 februari 2020



Kedudukan kepala daerah dan DPRD sama tinggi. Kepala daerah memimpin bidang Eksekutif dan DPRD bergerak dibidang Legislatif. Meskipun demikian, harus diakui bahwa pembuatan peraturan daerah tidak dapat dilakukan oleh DPRD sendiri, tetapi bersama-sama dengan kepala daerah dan DPRD.¹⁹

8. Tanggul

Tanggul dalam bahasa inggris *levee, dyke, embankment*. Dalam bahasa Belanda *Dijk*. Yaitu semacam tembok miring baik buatan maupun alami, dipergunakan untuk mengatur muka air. Biasanya terbuat dari tanah dan seringkali dibangun sejajar badan sungai atau pantai.

Tujuan utama tanggul buatan adalah untuk menahan mencegah air banjir di dataran yang dilindunginya. Bagaimanapun, tanggul juga mengungkung aliran air sungai, menghasilkan aliran air yang lebih cepat dan muka air yang lebih tinggi.²⁰

9. Pengertian Abrasi

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut.²¹

10. Pengertian Sidimentasi

¹⁹ Prof, Drs. S.C.T. Kanzil, *sistem pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003). Hlm. 143.

²⁰ "wikipedia," <http://id.m.wikipedia.org/wiki/tanggul>, akses 20 Agustus 2019.

²¹ "Wikipedia," <https://id.wikipedia.org/wiki/Abrasi>, akses 28 juni 2020

Sedimentasi adalah proses mengendapan material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Endapan-endapan yang terkumpul menjadi batuan baru terdiri dari komponen abiotik, seperti tanah dan pasir yang berasal dari pelapukan atau pengikisan dalam jangka waktu yang lama.²²

11. Pengertian Perkebunan

Diambil dari kata kebun, dan diartikan sebagai lahan pertanian kering yang umumnya ditanami tanaman tahunan secara permanen, baik monokultur atau campuran. Tanaman yang bisa ditanam secara monokultural adalah karet, coklet, teh, kelapa, sawit, dan tebu. Sedangkan tanaman yang ditanam dalam bentuk kebun campuran adalah buah-buahan, kelapa, kopi dan kayu-kayuan.²³

G. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, langkah terpenting yang harus dilakukan seseorang peneliti adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran terhadap hal-hal yang dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti bahkan tinjauan pustaka sangat diperlukan sebelum penelitian menemukan permasalahan.²⁴

Skripsi Nuliah yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah NO. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar. (Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar) tahun 2016 menyimpulkan peran badan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar dalam melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi, yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan

²² “rimbakita,” [https://rimbakita.com/sedimentasi/#:~:text=Sedimentasi%](https://rimbakita.com/sedimentasi/#:~:text=Sedimentasi%2C), akses 28 juni 2020.

²³ Siti arwati. *Pengantar ilmu pertanian berkelanjutan*, (Makasar: Inti mediatama, 2018), hlm. 20.

²⁴ Sayuti una, *pedoman penulisan skripsi edisi revisi*, hlm. 26



melalui penelitian, pembinaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan melakukan kordinasi dengan instansi lain, dan melakukun evaluasi dan monitoring. Faktor pendukung impelementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Takalar yaitu: adanya kebijakan otomomi daerah (desentralisasi), adanya dukungan dari lembaga lain, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembagunaan. Sedangkan faktor penghambat yaitu. Tingginya ego dari beberapa instasi, bisnis perumahan semakin berkembang dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan impelementasi PERDA No. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupeten Takalar yaitu. Melakukan sosialisai, melakukan pengawasan.²⁵

Skripsi herman yang berjudul “implementasi perda No. 2 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2010-2030.” Tahun 2017 menyimpulkan kebijakan pemerintah merupakan keputusan yang diambil untuk mempertimbangkan kondisi daerah, baik yang dilakaukan maupun yang sudah dilakukannya kebijakan. Dimana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan melihat keadaan pembangunan daerah. Kabupaten Parigi Mautong, masih belum tertata dengan rapi, karna tidak mengikuti aturan tata ruang yang ada, sehingga berpengaruh pada kesemerawutan tata ruang perkotaan, dengan tingginya jumlah penduduk berpengaruh pula terhadap kebutuhan akan tempat tinggal, dan penurunan akan ruang sehingga kondisi akan lahan yang

²⁵ Nurliah “Impelemetasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Kelola Ruang Wilayah Kabupaten Takalr”, Skripsi Universitas Negeri Makassar, (2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

didominasi oleh pembangunan pemukiman tidak sebanding dengan lahan penghijauan di perkotaan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai peraturan daerah kabupaten Parigi Moutong NO 2 tahun 2011, bisa memberikan jalan dalam mengatur tata ruang dilingkungan daerah agar bisa memanfaatkan sebaiknya, mempertimbangkan tingkat kebutuhan akan pemanfaatan lahan yang semakin kurang baik diperkotaan dalam sektor pembangunan.²⁶

Skripsi Rudi Arlansyah yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan (Studi Di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung) Tahun 2018 menyimpulkan. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan runag kota berbasis lingkungan dilakukan melalui beberapa langkah yaitu memberikan regulasi daerah terkait penataan ruang yaitu peraturan daerah Kota Bandar Lampung No. 11 Tahun 2010 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030, penataan kawasan pemukiman padat, pemukiman kumuh, serta melakukan perencanaan kerjasama antar instansi dalam penataan kota berbasis lingkungan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam kebijakan Pemerintahn Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan adalah sulitnya kerjasama dan kordinasi antar instansi, kondisi wilayah sebagai kawasan rawan bencana berupa bencana tanah longsor dan gerakan tanah, Rawan gelombang pasang dan tsunami dan rawan banjir dan pengembang perumahan di Kota Bandar Lampung yang tidak menaati tata ruang kota yang telah ditentukan oleh BAPPEDA menjadi faktor penghambat

²⁶ Herman “implementasi perda No. 2 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten parigi moutong tahun 2010-2030,” Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, (2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pelaksanaan di lapangan sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung.²⁷



@ Hak cipta milik UIN Sulthna Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

²⁷ Rudi Arlansyah, “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Ruang Kota Berbasis Lingkungan.”, Skripsi Universitas Bandar Lampung, (2018).

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang mendasar pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁸ Selain itu penelitian juga merupakan salah satu upaya untuk menemukan kebenaran.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial dan jenis penelitian ini adalah bentuk deskriptif kualitatif.²⁹ yang dilihat melalui sudut pandang bagaimana implementasi Perda No. 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari sumber individu atau perorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan peneliti.³⁰

²⁸ Iskandar, *metodeologi penelitain kualitatif*, cet Ke-1 (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11

²⁹ Lexy J. Moeloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ramajan Rosdakarya, 2004), hlm. 15

³⁰ Husen umar, *metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis* (Jakrata: PT Rajagrafindo Persada, 1996), hlm 42

Dalam hal ini penelitian mencari dan mengumpulkan data yang langsung berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Data primer yang diteliti adalah informasi-informasi yang diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan wawancara dan observasi mengenai pokok permasalahan penelitian secara langsung kepada Kepala Bidang sumber daya air (SDA) Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Masyarakat dan pekebun atau orang yang bersangkutan maupun pihak-pihak tertentu. Data primer ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai implemetasi Perda No. 11 tahun 2012 tentang rencana tata runag wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan.

b. Data skunder

Data sekunder merupakan data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³¹ data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen dokumen, baik berupa dukumen resmi Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Timur, Dokumen Resmi Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara yang berkaitan dengan pengimplementasian Perda No. 11 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan. dan bahan perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Sumber data

³¹ Sumadi suryabrata, *metodelgi penelitain*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sumber data berupa responden dan informasi dikatakan juga sebagai sumber data berupa perorangan (*person*). Sumber data peristiwa-peristiwa atau kejadian selama observasi berlangsung dikatakan juga sebagai sumber data berupa tempat (*palce*). Sedangkan sumber data berupa dokumen-dokumen atau berupa literature-literatur pustaka dikatakan juga sumber data berupa huruf, angka, gambar dan simbol-simbol.³²

Jadi sumber data yang diamabil oleh peneliti adalah manusia dan materi. Adapun sumber data yang meliputi manusia antara lain: pegawai pemerintah pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Masyarakat, Pekebun. Sedangkan sumber data berupa materi meliputi: Perda Kabupaten tanjung Jabung Timur dan Buku-Buku lain yang sehubungan dengan penelitian ini.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Obserevasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, peninjauan, penyediaan, penyelidikan riset. Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatata fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan, antara aspek dalam fenomena tersebut.³³

³² Tim penyusun, *Pedoman Penulisan skripsi Fakultas syari'ah*. (Jambi: syari'ah press 2014), hlm 179

³³ Lin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, *observasi dan wawancara*, (Jatim: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 1

Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang di peroleh sebelumnya. Observasi disini diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung pengimplementasian Perda No. 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi atau kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan di analisis. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis seperti arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.³⁴ Dokumentasi disini diartikan sebagai kegiatan untuk memperkuat data berupa arsip Kelurahan Mendahara Ilir dan Kecamatan Mendahara, dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, foto ataupun gambar tanggul di perkebunan Kelurahan Mendahara Ilir dan yang berkaitan dengan pengimplementasian Perda No. 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan.

³⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet 4, (Bandung: CV, Alfabeta, 2008), hlm 102

3. Wawancara

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pokok-pokok yang menjadi dasar pertanyaan diatur sangat terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap hipotesis kerja.³⁵

Sedangkan wawancara tidak terstruktur pertanyaan tidak tersusun terlebih dahulu. Wawancara ini menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifat yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang dibutuhkan.³⁶

Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi langsung melalui Tanya jawab. Penelitian melakukan wawancara kepada narasumber kepada pegawai Kelurahan Mendahara Ilir, Pegawai Kecamatan Mendahara, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pekebun di Kelurahan Mendahara Ilir. dan yang mengetahui tentang pengimplementasian Perda No 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan

³⁵ Lexy J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 190

³⁶ *Ibid*, hlm. 129

dilakukan secara berkala atau terus menerus. Teknik analisis data penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif dan model analisis.³⁷

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini akan penulis lakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, kalau penulis dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.³⁸

2. Penyajian Data.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bias dilakukan

³⁷ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Cet 1 (Jambi: Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi dan Syariah'ah Press, 2012), hlm. 68

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.93

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Adapun fungsi penyajian data disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁹

3. Verifikasi Data.

Langkah selanjutnya setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penulis berada dilapangan.⁴⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan berisi tentang deskripsi isi karya tulis per-bab uraian dibuat dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dan struktur dari bangunan bahasa skripsi. Bentuk sistematika penulisan secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori, dan tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-5, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 219.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 220.

BAB II merupakan bab mengenai kajian metodologi, oleh karena itu bab ini diberikan nama metodologi penelitian. bab II ini berisikan mengenai pendekatan dan ruang lingkup penelitian, Jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB III merupakan bab yang berisikan tentang gambaran umum atau mendeskripsikan Kelurahan Mendahara Ilir, yang mencakup keadaan geografi, keadaan penduduk, struktur organisasi pemerintahan. dan sarana dan prasarana.

BAB IV bab ini merupakan bab mengenai jawaban dari rumusan masalah dan merupakan hasil penelitian mengenai Implementasi Perda No 11 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan, kendala dalam pengimplementasi Perda nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata kelola ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan, dan solusi mengatasi kendala dalam implementasi Perda nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata kelola ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan.

BAB V bab terakhir dari penelitian ini, yaitu penutup oleh karena itu sebagai bab penutup maka pada bab ini akan memuat hal-hal yang berkenaan dengan kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2019-2020																
		juni			desember			januari			juli			september				
1.	Pengajuan judul																	
2.	Pembuatan proposal				X													
3.	Perbaikan proposal dan seminar							X	X									
4.	Surat izin riset											X						
5.	Pengumpulan data											X						
	Pengolahan dan analisis data												X					
	Pembuatan laporan														X			
	Bimbingan dan perbaikan													X				
	Agenda dan ujian skripsi															X		
	Perbaikan dan penjilidan																X	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Mendahara ilir

Pada tahun 1950 Mendahara Ilir telah dibuka oleh Datuk Daroel Abdullah sebagai kepala dusun di Desa Mendahara Ilir, masyarakat Mendahara pada saat itu memiliki dua suku yaitu suku Melayu dan suku Bugis. Di saat Mendahara Ilir diketuai oleh Datuk Daroel Abdullah ada pihak lain yang tidak senang atas dirinya yaitu masyarakat yang bersuku Bugis. Mereka selalu mencari cara untuk membunuh Datuk Daroel Abdullah, tapi dari beberapa masyarakat suku Bugis ada salah satu yang berpihak kepada Datuk Daroel Abdullah yaitu Umar kemudian Umar memberitahu kepada Datuk bahwa dirinya akan dibunuh oleh seseorang yang begitu kuat dan kebal Datuk tidak memperdulikan omongan Umar.

Suatu hari Datuk Daroel Abdullah mengadakan lomba perahu disaat acara lomba perahu itulah mereka menyerang Datuk, seseorang yang kuat dan kebal yang dikatakan Umar itu bersembunyi dibalik pintu rumah Datuk membawa parang panjang dan ingin menyerang Datuk secara diam-diam. Di saat Datuk masuk kedalam rumahnya ingin mengambil tombaknya tiba-tiba Datuk sudah diserang oleh orang tersebut sehingga membuat jari kelingkingnya terputus, tetapi Datuk terus melawan hingga sekitar satu jam mereka beradu tapi mereka tetap saling kuat. Tak lama kemudian muncul anak Datuk Daroel Abdullah yang membawa tombak yang ujungnya adalah bara api dan melempar tepat kepada orang yang kuat dan kebal tersebut hingga mati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Gambar 1



Kejadian permusuhan itu membuat masyarakat suku melayu membenci hingga dendam kepada masyarakat suku bugis, hingga masyarakat suku Melayu dan Bugis pun saling membunuh satu sama lain dan berlangsung sampai tahun 1951, dan dari pertumpahan darah inilah nama Desa Mendahara diambil. Setelah itu Datuk memenangkan persidangan di Jakarta bahwa yang memberontak itu adalah musuh dan akhirnya Datuk yakinkan semua masyarakatnya agar tidak ada lagi pertempuran darah dan menjaga silaturahmi walaupun kita berbeda suku.⁴¹

Sampai pada tahun 1979, masih dikenal nama Kuala Mendahara, sebelum kemudian dipecah menjadi 3 desa, yaitu desa Mendahara Ilir (Kuala Mendahara), Desa Mendahara Tengah, dan Desa Mendahara Ulu di tahun 1980.⁴² Dan pada tahun 2007, Desa Kuala Mendahara Menjadi Kelurahan Mendahara Ilir.

⁴¹ Muhammad Yunus “Dampak Patologis Menghisap Lem Pada Remaja Di Desa Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultahan Thaha Saifudidin Jambi 2018

⁴² Tri Handayani, “Kehidupan Etnis Jawa Di Mendahara Ilir Tahun 1952–1999”, Skripsi Universitas Jambi. (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Visi dan Kelurahan Misi Mendahara Ilir

1. Visi

Mewujudkan kelurahan teladan dalam pelayanan kepada masyarakat, tertib administrasi, kegotong royongan, kekeluargaan, kemandirian serta beriman dan bertaqwa untuk mencapai masyarakat yang sejahtera lahir batin dengan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

2. Misi

Visi berada di atas Misi, kemudian dijabarkan kembali dalam misi agar dapat dilaksanakan ataupun dikerjakan. Sebagaimana penyusun visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pertimbangan-pertimbangan potensi dan kebutuhan masyarakat dan keluhan. Sesuai dengan proses yang dilakukan maka Misi Kelurahan Mendahara Ilir adalah:

- a. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia,
- b. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Menertibkan administrasi kependudukan.
- d. Meningkatkan kemampuan perangkat kerja atau aparat pemerintahan kelurahan
- e. Meningkatkan volume dan kekuatan produksi masyarakat dibidang perkebunan, nelayan, pasar tradisional, usaha kecil dan kerajinan.
- f. Kepemimpinan dan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.
- g. Adil dan merata dalam upaya penyaluran dan penetapan hak dan kewajiban warga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- h. Menjalankan dengan sungguh-sungguh program yang diberikan kepada kelurahan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

C. Kondisi geografis Kelurahan Mendahara Ilir


Secara geografis, Kelurahan Mendahara Ilir terletak antara $0^{\circ} 52-1^{\circ} 27$ LS dan $102^{\circ} 18-103^{\circ} 25$ BT. Luas Wilayah Kelurahan Mendahara Ilir 105.40 KM^2 . Daerah Kelurahan Mendahara Ilir pada umumnya dataran rendah terdiri dari rawa/gambut dengan permukaan tanah banyak dialiri pasang surut air laut.

Batas wilayah sebagai berikut:

Utara Berbatasan Dengan	: Selat Berhala
Selatan Berbatasan Dengan	: Desa Sungai Tawar
Timur Berbatasan Dengan	: Desa Lagan Ilir
Barat Berbatasan Dengan	: Desa Sinar Kalimantan

Gambar 2

Peta Kelurahan Mendahara Ilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Untuk melihat kondisi Kelurahan Mendahara Ilir dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1

Prasarana Umum yang ada di Kelurahan Mendahara Ilir.⁴³

Jenis Prasarana	Volume (Km/unit)	Kondisi
Jalan Kabupaten/Aspal	110 Km	Rusak
Jalan Antar Desa	1 Unit/3 Km	Rusak
Angkutan Darat, Terminal	1 Unit	Rusak
Jembatan Desa/Beton	2 Unit	Baik
Pelabuhan Kapal	10 Unit	Baik
Transportasi Sungai	64 Unit	Baik
Kantor Pos Pembantu	1 Unit	Baik
Gedung SD	5 Unit	Baik
Play Grub	2 Unit	Baik
Taman Kanak-Kanak	3 Unit	Baik
SMP Sederajat	2 Unit	Baik
SMA Sederajat	2 Unit	Baik
Masjid	9 Unit	Baik
Kantor Desa/Kelurahan	1 Unit	Sedang
Puskesmas	2 Unit	Sedang
Poliklinik	2 Unit	Baik
Posyandu	5 Unit	Baik
Gudang Penyimpanan Obat	1 Unit	Baik
Kantor Praktek Dokter	1 Unit	Sedang
Lapangan Bola	1 Unit	Sedang

⁴³ Kantor Kelurahan Mendahara Ilir, *Daftar Prasarana Umum Kelurahan Mendahara Ilir*, 19 Mei 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Beberapa data diatas berupa tabel menunjukkan prasarana yang berada di Kelurahan Mendahara Ilir cukup memadai meski ada beberapa kekurangan seperti gedung yang perlu mengalami perbaikan dan pembaharuan agar terciptanya kenyamanan. Kemudian dari data diatas bisa dilihat bahwa jalan antar kabupaten dan desa mengalami rusak, jalan yang sempit dan rusak membuat kesulitan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengimplementasikan Perda No 11 Tahun 2012 tentang tata kelola ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan. Jalan rusak juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang berada di Kelurahan Mendahara Ilir khususnya para pekebun yang kesulitan membawa hasil perkebunan mereka untuk dipasarkan.

D. Demografi Kelurahan Mendahara Ilir

1. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kelurahan Mendahara Ilir berjumlah 7.087 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.804 KK dan dengan jumlah Rukun Tetangga 33.

Tabel 2

Jumlah KK (kepala keluarga) dan jumlah penduduk⁴⁴

Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan
1.804	3.586	3.501
	7.087	

⁴⁴ Kantor Kelurahan Mendahara Ilir, *Jumlah Penduduk Mendahara Ilir*, 19 Mei 2020.

Dengan jumlah penduduk 7.087 jiwa dengan luas wilayah 105.40 KM²

Kelurahan Mendahara Ilir terbilang cukup padat.

2. Keberagaman agama

Untuk melihat kehidupan beragama di Kelurahan Mendahara Ilir bisa dilihat di tabel di bawah ini

Tabel 3

Agama Masyarakat Kelurahan Mendahara Ilir⁴⁵

No	Agama	Persenan
1	Islam	99,9%
2	Kristen	0.1%

Masyarakat Kelurahan Mendahara Ilir hampir keseluruhan beragama Islam dan rata-rata berasal dari penduduk tetap dan memang turun temurun dari zaman dahulu mengikuti garis keturunan dari ibu dan bapak atau nenek moyang terdahulu yang memang beragama Islam sementara yang menganut agama Keristen berasal dari penduduk luar yang menetap di Kelurahan Mendhara Ilir.

3. Suku dan budaya

Adapun etnis atau suku di Kelurahan Mendahara Ilir meliputi

- a. Bugis
- b. Jawa
- c. Banjar
- d. Melayu

⁴⁵ Kantor Kelurahan Mendahara Ilir, *Agama Masyarakat Kelurahan Mendahara Ilir*, 19 Mei 2020.

Kebudayaan masyarakat di daerah tertentu akan berbeda dengan kebudayaan di daerah lainnya, karena setiap kelompok masyarakat memiliki aspek dan nilai kebudayaan yang berbeda di setiap daerahnya dan juga dipengaruhi oleh faktor bahasa, suku, keadaan geografis dan kepercayaan. Seperti di Kelurahan Mendahara Iilir yang masih menjaga adat istiadat ataupun budaya mereka yang diwarisi para leluhur, terbukti masih berjalannya tatanan budaya dalam setiap proses pernikahan, akikah, penyambutan tamu dan lain sebagainya dengan suku mereka masing masing.

E. KONDISI PEREKONOMIAN

Letak geografis Mendahara Iilir yang berada di daerah pesisir dengan kondisi umum berupa dataran rendah dan rawa-rawa mempengaruhi bentuk mata pencaharian penduduknya. Sesuai dengan keadaan alam di Mendahara Iilir, sebagian besar masyarakat Mendahara Iilir bermatapencaharian sebagai Nelayan atau menangkap ikan. Dalam perkembangannya, seiring dengan kedatangan berbagai suku lain di Mendahara Iilir, masyarakat mulai berupaya untuk membuka lahan pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aktivitas nelayan masih dipengaruhi oleh musim. Nelayan di Mendahara Iilir melakukan kegiatan tangkap ikan pada bulan-bulan tertentu ketika angin bertiup tidak terlalu kencang. Di luar bulan tersebut, aktivitas nelayan dihentikan sementara waktu dikarenakan faktor cuaca. Untuk mengisi waktu menunggu pergi menangkap ikan lagi, masyarakat mencari pekerjaan sampingan. Biasanya jika mereka tidak memiliki lahan pertanian, maka mereka akan bekerja sebagai buruh, seperti buruh pembuat arang tempurung kelapa dan mengerjakan kebun/lahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

milik orang lain. Selain hasil laut, seperti udang, kepiting, dan ikan yang dijual di dalam maupun ke luar daerah Mendahara, hasil pertanian juga tak kalah berperan dalam perekonomian di Mendahara Ilir. Dalam bidang pertanian, petani Mendahara Ilir merupakan petani padi dengan sawah tadah hujan. Perkebunan kelapa baru mulai dikembangkan pada tahun 1969.

Di Mendahara Ilir, sebelum pertanian di Mendahara Ilir didominasi oleh perkebunan kelapa, masyarakat Mendahara Ilir telah lebih dahulu menanam padi di sawah. Sawah di Mendahara merupakan sawah tadah hujan dengan dua jenis padi yang ditanam, yakni padi sawah dan padi ladang. Sawah tadah hujan di Mendahara terdapat di Desa Suka Maju, Pandan Lagan, Pandan Jaya, Pandan Makmur, Lagan Ulu, Lagan Tengah, dan Lagan Ilir. Lahan perkebunan kelapa, kopi, coklat, dan pinang terutama terdapat di daerah-daerah bagian daerah pesisir laut seperti Pangkal Duri, Mendahara Tengah, dan Mendahara Ilir. Sedangkan desa-desa lainnya memiliki jenis pertanian berupa perkebunan karet. Selain yang disebutkan di atas, terdapat jenis perkebunan lain yang penyebarannya tidak terlalu besar yaitu lada, sawit, dan cengkeh.

Sejak tahun 1989, seluruh persawahan di Mendahara Ilir berganti menjadi lahan perkebunan kelapa. Hal ini dikarenakan prospek perkebunan kelapa yang lebih menjanjikan dibandingkan padi serta adanya banjir yang mengakibatkan banyaknya lahan/sawah yang gagal panen. Selain perkebunan Kelapa, terdapat komoditi lain seperti, kopi, coklat, dan pinang.

Di Mendahara dilakukan bentuk intensifikasi palawija untuk menunjang produktifitas pertanian. Macam-macam intensifikasi dilakukan pada jenis palawija



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Selain itu juga dilakukan intensifikasi pada jenis sayuran dan buah-buahan seperti kacang panjang, cabe, tomat, terong, buncis, ketimun, kangkung, bayam, dan semangka.

Penduduk Kelurahan Mendahara Ilir selain bekerja sebagai nelayan dan petani, terdapat juga penduduk yang bekerja sebagai pedagang, guru, pegawai (negeri/honorer), dan karyawan swasta. Kebanyakan profesi ini diisi oleh pendatang yang masuk ke Mendahara. Perumahan di Mendahara didominasi oleh bangunan kayu dengan bentuk rumah khas pesisir yaitu rumah panggung.⁴⁶

Tabel 4

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian atau jenis pekerjaan⁴⁷

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	800	300
2	Buruh Tani	30	10
3	PNS/TNI/POLRI	65	43
4	Pengrajin Industri	-	25
5	Peternak	3	-
6	Nelayan	500	-
7	Montir	10	-
8	Dokter Swasta	1	1
9	Bidan Swasta	-	8
10	Perawat Swasta	4	3
11	Pengusaha Kecil	20	25

⁴⁶ Tri Handayani, "Kehidupan Etnis Jawa Di Mendahara Ilir Tahun 1952–1999", Skripsi Universitas Jambi. (2019)

⁴⁷ Kantor Kelurahan Mendahara Ilir, *Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Kelurahan Mendahara Ilir*, 19 Mei 2020.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

12	Dukun Kampung	-	10
----	---------------	---	----

Rata-rata penduduk di Kelurahan Mendahara Ilir berprofesi sebagai pekebun/petani yang jumlahnya mencapai 1100 jiwa yang mana ini adalah profesi yang banyak di geluti oleh penduduk di Kelurahan Mendahara Ilir. Kemudian selanjutnya profesi nelayan yang jumlahnya mencapai 500 jiwa. Daerah Mendahara Ilir yang berdekatan dengan pantai yang mana mata pencaharian yang tepat adalah sebagai pekebun dan nelayan.

F. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Mendahara Ilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

Pembahasan Penelitian

A. Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Mengenai Pembangunan Tanggul Pengaman Lahan Perkebunan.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah daerah yang memiliki Topografi pada umumnya dataran rendah terdiri dari tanah rawah rawah dan tanah lumpur. masyarakat di Tanjung Jabung Timur rata-rata bermukim berdekatan dengan sungai-sungai. Dimana mata pencharian masyarakat Tanjung Jabung Timur adalah nelayan dan perkebunan seperti kelapa dalam, pinang, pisang dan berbagai tanaman lainnya.

Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur banyak terletak di dekat pinggiran sungai yang mengalami pasang surut. Dengan keadaan yang demikian perkebunan sering mengalami banjir air pasang, hal ini dapat berpengaruh kepada hasil perkebunan menurun dan tanaman perkebunan menjadi rusak. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya tanggul untuk menahan air pasang.

Dengan keluhan masyarakat tentang kerusakan perkebunan yang disebabkan oleh air pasang yang menggenangi perkebunan. Maka Pemerintahan daerah membuat Peraturan sebagai berikut

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor :11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031. Paragraf 3 Sistem Jaringan Daya Air. Pasal 23. Poin 5 C. Pembangunan Tanggul Pengaman Lahan Perkebunan Meliputi Seluruh Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.⁴⁸

⁴⁸ Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang tata kelola ruang kabupaten tanjung jabung timur tahun 2011-2031, Pasal 23.

Perda ini menjadi jawaban permasalahan pekebun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan yang akan dilakukan meliputi seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebelum pembangunan tanggul dilakukan ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan yang pertama pengusulan yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan dan kecamatan melalui musrembang. Yang kedua adalah tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan pembangunan tanggul yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1. Usulan pembangunan tanggul oleh Kelurahan dan Kecamatan

Wawancara saya bersama bapak Dedy Novrianika selaku Kabid sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pengimplementasian Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata kelola ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan.

“pengimplementasian pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan ini dalam penerapannya ada beberapa cara yaitu dengan sistem yang namanya sistem *bottom up and top down*. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas itu maksudnya pengusulan pembangunan tanggul melalui forum musyawarah pembangunan desa/kelurahan, hasil usulan tersebut direkap dan diserahkan ke kecamatan lalu akan diusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari atas kebawah itu kita yang menentukan perkebunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang mana akan dibangun tanggul, yang tentunya melalui pengecekan secara langsung.”⁴⁹

Sebelum pembangunan tanggul dilakukan perlu adanya pengusulan untuk menentukan perkebunan mana yang membutuhkan tanggul. Ada dua cara yang dilakukan untuk mendapatkan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan yaitu Pertama usulan secara langsung dari desa ataupun kelurahan melalui musrembang desa/kelurahan. Hasil musrembang desa/kelurahan nantinya akan diserahkan ke Kecamatan untuk di usulkan kembali pada saat musrembang di kecamatan lalu hasil musrembang tersebut diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan. Kedua pengecekan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke daerah yang memiliki perkebunan yang dekat dengan sungai.

Wawancara penulis dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mengenai permohonan pembangunan tanggul mengatakan bahwa.

“Selain kedua cara yang saya jelaskan tadi ada satu cara lagi yang sering digunakan oleh pekebun di Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan pembangunan tanggul pengaman perkebunan. caranya dengan mengusulkan pembangunan melalui proposal yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.”⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 April 2020

⁵⁰ Wawancara dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 April 2020

Dari hasil wawancara tersebut bahwa Pekebun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan pembangunan tanggul mereka mengajukan permohonan berupa proposal permohonan pembangunan tanggul yang langsung ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan tanggul pengaman lahan perkebunan.

Wawancara saya bersama dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai kreteria perkebunan yang perlu dibuatkan tanggul pengaman lahan perkebunan.

“Kreteria perkebunan yang harus dibangun tanggul, yaitu tanggul yang sudah rendah, tanggul sudah lama dibangun. Kita bisa melihat pada saat air pasang, bila perkebunan itu terkena air pasang maka itu sudah menjadi prioritas. Kadang-kadang ditempat kita itu tidak sampai 5 tahun tanggul sudah rusak disebabkan faktor turunnya volume tanggul atau pengikisan air pasang surut dan faktor sedimentasi.”⁵¹

Kreteria perkebunan yang perlu mendapatkan tanggul pengaman lahan perkebunan yaitu tanggul sudah mengalami kerusakan seperti tanggul yang sudah rendah, tanggul yang mengalami kerusakan disebabkan pengikisan air pasang. Kemudian penyebab lainnya ialah kurangnya volume tanggul, dan pengendapan lumpur dialiran sungai yang membuat permukaan air menjadi naik. Ini lah kreteria perkebunan yang perlu dibuatkan tanggul.

⁵¹ Wawancara dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 April 2020

Wawancara saya bersama dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul atau rehabilitasi tanggul.

“Pembangunan tanggul atau pun rehabilitasi tanggul yang akan dilakukan 5 tahun sekali itu memang ada dan memang dijanjikan oleh pemerintah. Sebab usia tanggul tidak sampai 5 tahun itu sudah mengalami kerusakan, bahkan ada yang 3 tahun tanggul sudah mengalami kerusakan.”⁵²

Agar tanggul pengaman lahan perkebunan tetap bisa menahan air pasang maka pemerintah dalam mengatasinya dengan menjanjikan akan membangun tanggul dan rehabilitasi tanggul 5 tahun sekali. Mengingat air pasang surut yang terjadi di perkebunan membuat tanggul rentan mengalami kerusakan.

2. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Setelah hasil rekap usulan yang diserahkan oleh kecamatan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku pelaksana Perda No 11 tahun 2012 tentang tata kelola ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan perencanaan.

Wawancara saya bersama dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air mengenai pengusulan dan perencanaan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan mengatakan bahwa.

⁵² Wawancara Dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 April 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Setelah rekapan hasil musrembang di Kecamatan lalu usulan tersebut dilimpahkan ke Dinas Pekerjaan Umum kemudian usulan tersebut dimasukkan dalam E planing (elektronik perencanaan) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. setelah E planing nanti disusun dan direkap lagi oleh BAPPEDA kemudian nanti di bahas lagi di DPRD.”⁵³

Setelah melalui beberapa tahapan hasil rekapan pembangunan tanggul yang diusulkan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang nantinya akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Timur, kemudian setelah melalui beberapa proses dan usulan pembangunan tanggul diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan membangun tanggul tersebut.

Wawancara penulis bersama dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air mengenai pengusulan dan perencanaan dan pertanggung jawaban pembangunan tanggul mengatakan bahwa.

“usulan tersebut akan dirapatkan atau pun dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Timur. Misalkan dinas pekerjaan umum mendapatkan 10 miliar anggaran, dengan mengusulkan 10 kegiatan salah satunya mengusulkan pembangunan tanggul di Kelurahan Mendahara dasarnya ada usulan musrembang kecamatan.”⁵⁴

Usulan yang diberikan oleh kecamatan dan dimasukkan dalam E planing Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Timur akan direkap oleh Badan Pembangunan Daerah kemudian rekapan diserahkan dan dibahas di DPRD Tanjung Jabung Timur mengenai pertanggung jawaban dari anggaran yang akan diberikan. Semua usulan yang diberikan ke DPRD Tanjung Jabung Timur tersebut memiliki dasar usulan.

⁵³ Wawancara Dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 April 2020

⁵⁴ Wawancara Dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 April 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara saya bersama dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air mengenai perencanaan pembangunan tanggul mengatan bahwa

“setelah melalui beberapa prosedur usulan yang diterima akan dirapatkan lagi bersama dengan konsultan di dinas pekerjaan umum untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.”⁵⁵

Setelah pembahasan di DPRD Tanjung Jabung Timur selesai maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang akan melakukan rapat kembali untuk membuat perencanaan pembangunan tanggul untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan usulan pembangunan tanggul yang akan dilakukan dan mana yang akan menjadi prioritas pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan.

Mengenai pendanaan pembangunan tanggul Wawancara saya bersama dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air mengatakan.

“Pendanaan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan ini bersumber dari anggaran APBD dan APBN. Namun yang untuk APBN itu adalah dana alokasi khusus yang menghususkan pembangunan ke areal pertanian sajak 3 tahun terakhir ini.”⁵⁶

Dari hasil wawancara peneliti mengenai pendanaan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan bersumber dari dana APBD dan dari dana APBN. Dana alokasi khusus yang bersumber dari anggaran APBN hanya menghususkan pada pengembangan di areal pertanian dalam tiga tahun terakhir.

⁵⁵ Wawancara Dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 April 2020

⁵⁶ Wawancara Dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 April 2020

3. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Setelah melalui prosedur pengusulan hingga tahap perencanaan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan masuk pada tahapan pelaksanaan.

Wawancara penulis bersama dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid

Sumber Daya Air mengatan bahwa

“Setelah melalui tahapan perencanaan Dinas PUPR akan melakukan kordinasi ke kecamatan dan kelurahan mengenai perkebunan mana yang akan dibangun tanggul. Dan pemenang tender ataupun pemegang proyek akan melakukan survai lapangan dan tanggul bisa dibangun.”⁵⁷

Setelah melauai berbagai prosedur akan disimpulkan hasil rapat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Lalu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan kordinasi dengan kecamatan dan kelurahan yang mana akan dibangun tanggul pengaman lahan perkebunan di daerahnya agar pihak yang memegang proyek pembangunan tanggul dapat melihat kelapangan dan pembangunan tanggul bisa di laksanakan.

Implementasian Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang tata kelola ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan dalam pelaksanaannya di Kelurahan Mendahara terdapat berbagai permasalahan dalam tahap pengusulan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

⁵⁷ Wawancara Dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 April 2020

B. Kendala Dalam Implementasian Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Tabung Timur Mengenai Pembangunan Tanggul Pengaman Lahan Perkebunan.

Perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir khususnya di parit 5 sampai dengan parit 10 yang mana perkebunan ini memiliki hasil perkebunan terbanyak di Kecamatan Mendahara namun keadaan tanggul yang mulai rusak disebabkan oleh air pasang dapat berdampak pada penurunan hasil perkebunan.

Gambar 3

Tanggul di parit 5 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara



Keadaan tanggul di parit 5 yang sudah mengalami abrasi atau pengikisan yang disebabkan air pasang surut, tanggul mulai runtuh dan ketinggian tanggul berkurang ditambah dengan keadaan sungai yang mengalami sidimentasi ataupun pengendapan lumpur yang menyebabkan permukaan air tinggi. Pekebun sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengharapkan pembangunan tanggul dan rehabilitasi tanggul pengaman lahan perkebunan yang dijanjikan oleh pemerintah.

1. Kendala dalam pengusulan yang di Kelurahan Mendahara Ilir dan Kecamatan Mendahara

Wawancara peneliti bersama dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air mengenai pembangunan tanggul di parit 5 sampai dengan parit 10 yang sudah 8 tahun tidak ada pembangunan kembali.

“Pada saat musrembang di Kelurahan Mendahara Ilir maupun di Kecamatan Mendahara pembangunan tanggul untuk pengaman lahan perkebunan diparit 5 samapi dengan parit 10 Kelurahan Mendahara Ilir tidak masuk dalam usulan prioritas. Inilah kemudian yang menjadi penyebab pembangunan tanggul diparit 5 sampai parit 10 Kelurahan Mendahara Ilir belum ada sampai saat ini.”⁵⁸

Menurut bapak Dedy bahwa usulan pembangunan tanggul tersebut belum menjadi prioritas pada saat diusulkan di musrembang Kelurahan Mendahara Ilir dan di Kecamatan Mendahara. Mana yang menjadi prioritas itu lah yang kemudian akan dibangun tanggul pengaman lahan perkebunan.

Wawancara saya bersama Bapak Ardi selaku staf di Kelurahan Mendahara Ilir mengenai pengusulan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan mengatakan bahwa.

“Dalam setiap musrembang semua usulan yang diajukan ke kami semua menjadi prioritas, tidak ada dibeda bedakan semua usulan adalah prioritas. Semua akan diterima dan direkap lalu akan diserehkan ke kecamatan untuk dimusyawarahkan kembali.”⁵⁹

Menurut Bapak Ardi selaku staf di Kelurahan Mendahara Ilir mengatakan bahwa semua usulan pada saat musrembang Kelurahan akan ditampung dan

⁵⁸ Wawancara Dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 April 2020

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Ardi, Staf Kantor Kelurahan Mendahara Ilir, 19 Mei 2020



direkap semua usulan tersebut menurut Bapak Ardi usulan yang diprioritaskan atau diutamakan, termasuk usulan pembangunan tanggul tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti bersama dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mengenai usulan pembangunan tanggul yang tidak ada tanggapan.

“Dari usulan beberapa perit yang akan dibangun tanggul pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 ini paling cepat kami bisa laksanakan setelah satu tahun pengusulan. itu paling cepat kalau tidak pun itu tergantung dari anggaran kembali. Dan kemudian dari usulan ini tidak semua terakomodir, misalnya pembangunan tanggul diparit 1 parit 2 sampai dengan parit 5, sah saja mengusulkan ke dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Kami akan memilih nanti misalkan parit 5 akan dibangun tanggul sepanjang 10 km, parit 3 akan dibangun tanggul sepanjang 15 km, parit 2 akan dibangun tanggul sepanjang 20 km. kami akan mencari anggaran yang bisa menutupi usulan ini. Dan tentu dengan memilih perit parit mana yang harus atau menjadi prioritas yang akan dibangun tanggul pengamn lahan perkebunan tersebut.”⁶⁰

Dari hasil wawancara mengenai usulan yang disulkan ke Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ada banyak usulan yang diajukan ke Dinas PUPR Tanjung Jabung Timur akan tetapi tidak semua usulan ini diterima lalu dibangun tanggul. usulan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan anggaran. Kemudian perkebunan mana yang sangat perlu dibangun tanggul yang mana perkebunan yang menjadi prioritas ataupun perkebunan yang sangat mengalami kerusakan parah apabila tidak dibangun tanggul sesegara mungkin.

⁶⁰ Wawancara Dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 April 2020

Tabel 5 Rekapitulasi usulan musrembang pembangunan tanggul Kelurahan Mendhara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur⁶¹

No	Usulan	Perangkat daerah (OPD)	Uraian	Lokasai spesifik	Volume	Satuan	Status	Pembri usulan
	Normalisasi tanggul – 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi tanggul dan parit 1 sunagi tembikar Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	dan parit 1 sunagi tembikar Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	65000	Meter	Rusak	MSYKT
	Pembangunan tanggul -2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan tanggul keliling SMP 14 tanjung jabung timur di jalan siswa RT.20 RW.06 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	tanjung jabung timur di jalan siswa RT.20 RW.06 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	1000	Meter		MSYKT
	Rehab seluruh dan tanggul – 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehab tanggul disungai sawo kecil - parit kecil Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	sungai sawo kecil - parit kecil Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	7000	Meter		MSYKT
	Rehab seluruh dan tanggul – 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehab tanggul di sunagai sawo besar Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	sunagai sawo besar Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	5000	Meter		MSYKT
	Rehab seluruh dan tanggul - 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehab tanggul parit pulau Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	parit pulau Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	8800	Meter		MSYKT

⁶¹ Kecamatan Mendahara, *Usulan Musrembang Kecamatan Mendahara Ilir*, 20 Mai 2020.

Data diatas adalah hasil rekapan musyawarah pembangunan di Kelurahan Mendahara Ilir pada tahun 2020 yang telah diajukan oleh pihak Kelurahan Mendahara Ilir ke Kecamatan Mendahara. Dimana data tersebut terlihat bahwa usulan pembangunan tanggul yang akan diusulkan di sungai sawa kecil, sungai sawa besar, jalan siswa, parit 1 sungai tembikar dan parit pulau. Pada usulan tahun 2020 ini usulan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan diparit 5 sampai parit 10 tidak ada.

2. Kendala dalam perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahapan perencanaan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan juga memiliki kendala. Wawancara dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa.

“Diperencanaan ini permasalahan yang sering terjadi adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki sementara usulan yang begitu banyak maka kami menyikapinya dengan memilih mana usulan yang menjadi prioritas pembangunan. Keterbatasan anggaran ini jugalah yang menyebabkan rehabilitasi tanggul 5 tahun sekali juga terkendala”⁶²

Kendala dalam perencanaan pembangunan tanggul ini yang sering terjadi ialah keterbatasan anggran, usulan pembangunan tidak sesuai dengan anggran yang dimiliki maka pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pemilihan di tahapan perencanaan ini perkebunan mana yang sangat memerlukan tanggul, atau tanggul yang rusak

⁶²Wawancara Dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 17 juni 2020



parah, ciri perkebunan tersebutlah yang akan dibangun tanggul pengaman lahan perkebunan. Dan keterbatasan anggaran yang dimiliki menjadi kendala utama rehabilitasi tanggul 5 tahun sekali yang dijanjikan oleh pemerintah kepada pekebun menjadi terkendala.

Wawancara saya bersama dengan bapak Ambok Upek selaku pekebun di Kelurahan Mendahara mengenai pembangunan tanggul yang memihak.

“Pembangunan tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir ini juga menurut saya memihak ada beberapa perkebunan milik pejabat itu bagus tanggulnya, sedangkan ada perkebunan yang mengalami rusak lebih parah dari perkebunan milik pejabat yang dibangun tanggul tersebut.”⁶³

Dalam pengimplementasian Perda nomor 11 tahun 2012 tentang tata kelola raung Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan ini terdapat masalah yang mana adanya pembangunan tanggul yang memihak kepada kepentingan beberapa orang.

Wawancara saya bersama dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air mengenai pemangunan tanggul yang memihak.

“Pembangunan tanggul yang memihak di beberapa tempat di Mendahara bisa memang terjadi karna diinstansi pemerintahan pada saat musyawarah itu memihak pada petinggi yang memiliki suara di daerah tersebut, itu sah sah saja sering terjadi. Tapi kami tidak bisa memilih yang mana hal tersebut dilakukan di dewan yang punya suara dia yang menang. Namun misalkan dalam pembangunan tanggul di parit 1 dan 2 ada usulan pembangunan harus dibangun di parit 1 dahulu, namaun parit 2 lebih parah kondisinya dengan parit satu maka kami akan mendahulukan yang mengalami rusak parah tersebut.”⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Bapak Ambok Upek, pekebun, Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan mendahara, 23 maret 2020.

⁶⁴ Wawancara Dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 17 juni 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hasil wawancara peneliti bersama Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air bahwa bisa saja terjadi pembangunan tanggul memihak kepada orang yang memiliki kepentingan saja. Akan tetapi menurut Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air perkebunan yang mana yang memiliki kerusakan parah akan dibangun tanggul terlebih dahulu.

3. Kendala dalam pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan

Wawancara saya bersama dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan ialah.

“Dalam pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan ini tidak begitu banyak permasalahan namun sering terjadi permasalahan dimana ada pekebun ataupun pemilik kebun yang tidak mau melepaskan perkebunannya untuk dijadikan sebagai akses ataupun jalan masuknya alat berat menuju pembangunan tanggul dan ini sering terjadi sebab tanggul yang akan dibangun tersebut berada di belakang perkebunan jadi akses masuknya alat berat hanya melalui perkebunan tersebut.”⁶⁵

Masalah dalam pelaksanaan pembangunan tanggul yang sering terjadi menurut Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air ialah pemilik perkebunan yang mana perkebunannya akan digunakan sebagai jalan masuknya alat berat menuju lokasi pembangunan tanggul yang tidak mengizinkan perkebunannya dilalui alat berat, sebab perkebunan akan menjadi rusak.

⁶⁵ Wawancara Dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 17 juni 2020



C. Solusi Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Mengenai Pembangunan Tanggul Pengaman Lahan Perkebunan.

Solusi dari permasalahan penerapan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir dalam pengimplementasian Perda nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata kelola ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011 sampai 2031 mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan.

1. Solusi dari permasalahan pengusulan di Kelurahan Mendahara Ilir dan Kecamatan Mendahara

Mengenai solusi dari permasalahan usulan pembangunan yang diajukan saat musrembang di kelurahan dan kecamatan wawancara saya bersama Bapak Ambok Angka beliau mengatan bahwa.

“Usulan mengenai pembangunan tanggul jangan memihak dan pada saat musrembang dilakukan hendaknya dari kepala parit dihadirkan supaya usulan pembangunan tanggul bisa terserap dan dapat disampaikan ke kabupaten agar tanggul bisa dibangun.”⁶⁶

Hasil wawancara penulis dengan bapak Ambok Angka pada saat musrembang di Kelurahan Mendahara Ilir dan Kecamatan Mendahara hendaknya kepala perkebunan diundang ataupun dihadirkan. Dengan demikian semua usulan ataupun keluhan pekebun mengenai kerusakan tanggul pengaman lahan perkebunan yang berada di Kelurahan Mendahara Ilir bisa tersampaikan.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Ambok Angka, pekebun, Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan mendahara, 23 maret 2020.

Bapak Ambok Angka juga menambahkan bahwa.

“pada saat musrembang yang dilakukan di kelurahan maupun kecamatan hendaknya dibentuk pengawas yang diambil dari pihak masyarakat ataupun pekebun yang tentunya tidak ada kaitannya dengan pemerintahan kelurahan dan kecamatan agar tidak terjadi kongkalikong, dan pelaksanaan musrembang kelurahan dan kecamatan bisa terlaksana dengan transparan.”⁶⁷

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Ambok Angka bahwa dalam tahapan pengusulan di pemerintahan kelurahan hingga tahapan musrembang di kelurahan dan kecamatan ada baiknya menghadirkan atau membentuk pihak yang mengawasi jalannya musrembang tersebut guna mengawasi usulan-usulan yang diajukan pada saat musrembang berlangsung. Dengan demikian musrembang di kelurahan dan kecamatan bisa terlaksana dan lebih transparasi.

2. Solusi dari permasalahan perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Wawancara saya bersama Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air Tanjung Jabung Timur tentang solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan tanggul ini ialah.

“Permasalahan kita yang paling utama itu ialah dari anggaran yang kurang mencukupi sedangkan pembangunan tanggul pengaman lahan yang mencakup seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, anggaran kita itu terbatas solusinya ya anggaran untuk pembangunan tanggul ini harus bersumber dari dana APBD dan bantuan dana APBN jadi pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan dan rehabilitasi tanggul 5 tahun sekali yang direncanakan di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara bahkan di kecamatan lainnya bisa terlaksana dengan lancar.”⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Ambok Angka, pekebun, Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan mendahara, 23 maret 2020.

⁶⁸ Wawancara Dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 17 juni 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari hasil wawancara penulis bersama dengan Bapak Dedy untuk permasalahan anggaran yang terbatas dalam pembangunan tanggul ialah dengan bantuan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN dengan begitu pembangunan tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara bisa mendapatkan pembangunan tanggul dan perawatan tanggul tersebut.

Wawancara saya dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air mengenai upaya yang dilakukan untuk membantu pekebun dengan membangun tanggul pengaman lahan perkebunan secara bertahap.

“Karna keterbatasan anggaran yang kita miliki maka kami juga menyikapinya dengan melakukan pembangunan tanggul secara bertahap. Maksudnya kami membangun tanggul tersebut tidak secara keseluruhan tapi sebagian saja dan sebagiannya lagi di perkebunan lain yang juga memerlukan pembangunan tanggul”

Pembangunan tanggul yang dilakukan dalam menyikapi permasalahan anggaran yang terbatas pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Timur harus merencanakan pembangunan tanggul dengan mengambil solusi dengan membangun tanggul secara bertahap agar tanggul yang mengalami rusak bisa diperbaiki.

Wawancara saya bersama dengan Bapak Ambok Upek juga sependapat dengan Bapak dedy Novrianika mengenai solusi permasalahan pendanaan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan bahwa.

“Solusi dari petani di Kelurahan Mendahara Ilir ialah, tanggul yang akan dibangun harus menggunakan dana APBN dan dan APBD agar pembangunan tanggul di Mendahara untuk menahan air pasang bisa terbangun dan perkebunan tidak mengalami kerusakan.”⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Ambok Upek, pekebun, Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan mendahara, 23 maret 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hasil wawancara saya bersama dengan Bapak Ambok Upek sependapat dengan Bapak Dedy bahwa solusi dari keterbatasan anggaran untuk membangun tanggul dengan bantuan anggaran yang bersumber dari dana APBN

3. Solusi dari permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan tanggul

Permasalahan selanjutnya ialah pekebun yang tidak mau mengikhlaskan perkebunannya untuk dijadikan jalan masuknya alat berat untuk sampai ke tujuan pembangunan tanggul diparit 5 sampai parit 10.

Wawancara saya bersama dengan Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air mengenai permasalahan ditahapan pelaksanaan pembangunan tanggul mengatakan bahwa.

“Sebenarnya ini masalah yang sering kita hadapi yang mana ada sebagian petani yang tidak mau melepaskan perkebunan mereka untuk dilalui alat berat, solusinya ya pekebun yang perkebunannya akan dijadikan akses masuknya alat berat supaya mengikhlaskan sedikit bagian perkebunannya untuk dijadikan jalan masuk alat berat.”⁷⁰

Berbeda dengan solusi yang diberikan oleh Bapak Hj Ambok Upek saat diwawancarai beliau mengatakan bahwa.

“Untuk solusi permasalahan pekebun yang mana pekebun di Kelurahan Mendahara Ilir yang tidak mau mengikhlaskan kebunnya dilalui oleh alat berat untuk pembangunan tanggul. Solusinya adalah Alat berat yang akan digunakan untuk membangun tanggul tersebut bisa melalui dasa lahan yang dekat dan jalannya lebih luas untuk masuk keareal perkebunan menuju parit 5 dan parit 10.”⁷¹

Dari hasil wawancara saya bersama Bapak Dedy Novrianika selaku Kabid Sumber Daya Air dalam mengatasi permasalahan ini pekebun yang kebunnya akan digunakan untuk jalan masuknya alat berat supaya bisa melepaskan dan

⁷⁰ Wawancara Dengan Dedy Novrianika, Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 17 juni 2020

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ambok Upek, pekebun, Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan mendahara, 23 maret 2020.



mengiklaskan sedikit bagian kebunnya untuk digunakan sebagai akses masuknya alat berat tersebut. Dan menurut Bapak Ambok Upek ada solusinya alat berat yang akan digunakan untuk membangun tanggul tersebut bisa melalui Desa Lagan tanpa harus merusak banyak perkebunan milik pekebun di kelurahan Mendahara Ilir.

Hasil wawancara saya bersama Bapak Ambok Angka mengenai perbedaan sebelum adanya perjanjian pembangunan tanggul 5 tahun sekali.

“Dulu perkebunan di Mendahara itu bagus semua, para pekebun sepakat membangun tanggul dan saling gotong royong memperbaiki paret kongsi atau sungai yang sering dilalui, setelah pembangunan tanggul yang pertama tersebut, pembangunan tanggul untuk paret 5 sampai paret 10 yang dibangun dengan anggaran dari pusat. Setelah pembangunan tanggul tersebut pekebun di Mendahara Ilir dijanjikan oleh pemerintah bahwa pembangunan tanggul akan dilakukan 5 tahun sekali. inilah penyebab petani di Mendahara Ilir tidak membangun tanggul dan gotong royong membangun dan memperbaiki tanggul mereka karna mereka berharap akan ada pembangunan tanggul lagi untuk lima tahun mendatang.”⁷²

Dari hasil wawancara bersama Bapak Ambok Angka mengatakan sebelum adanya janji pemerintah membangun tanggul 5 tahun sekali perkebunan di Kelurahan Mendahara Ilir ini bagus semua. Pekebun di Kelurahan Mendahara Ilir sepakat bahwa bila ada sungai dan tanggul yang mulai rusak ataupun sungai yang mengalami pengendapan lumpur maka mereka akan bergotong royong memperbaikinya bersama-sama. Setelah adanya janji dari pemerintah untuk membangun tanggul pengaman lahan perkebunan 5 tahun sekali pekebun di Kelurahan Mendahara Ilir merasa bahwa tanggung jawab pembangunan tanggul dan perbaikannya sudah ditanggung oleh pemerintah.

⁷² Wawancara dengan Bapak Ambok Angka, pekebun, Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan mendahara, 23 maret 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembangunan 5 tahun sekali yang diwacanakan oleh pemerintahan yang kemudian membuat petani menjadi tidak begitu mengurus tanggul pengaman lahan perkebunan yang mengharapkan pemerintah, seharusnya pemerintah memberikan pengertian atau melakukan komunikasi kepada pekebun bahwa pembangunan tanggul yang diwacanakan dibangun dan diperbaiki 5 tahun sekali ini bisa saja tidak dapat dilakukan karna keterbatasan anggaran. Dengan demikian pekebun tidak menaruh harapan kepada pemerintah untuk membangun tanggul pengaman lahan perkebunan, namun dari pihak dinas pekerjaan umum tetap berusaha membangun tanggul di perkebunan yang sangat membutuhkan dan tidak melepas tanggung jawabnya.

Sedangkan dari pekebun sendiri seharusnya tidak begitu mengharapkan pembangunan tanggul tersebut tetap seperti dahulu tanggul dibangun dan dirawat bersama dan gotong royong. Dengan begini tanggul yang berada di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara bisa tetap efektif dan efisien menahan air yang masuk keareal perkebunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Perda No 11 Tahun 2012 tentang tata kelola ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pembangunan tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir. Dalam penerapannya Perda ini memiliki beberapa tahapan sebelum pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan dilakukan yaitu pertama pengusulan pembangunan tanggul pada saat musrembang Desa ataupun Kelurahan, lalu diusulkan kembali pada saat musrembang tingkat kecamatan. kemudian hasil musrembang diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kedua, tahapan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan perencanaan pembangunan tanggul sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Ketiga masuk dalam tahapan pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir yaitu kurangnya transparansi pada saat pengusulan pembangunan tanggul, Adanya pembangunan tanggul yang memihak kepada sebagian orang, Keterbatasan anggaran yang menyebabkan rehabilitasi tanggul 5 tahun sekali juga terkendala dan adanya pekebunan yang tidak memberikan sedikit lahan untuk digunakan sebagai akses masuknya alat berat menuju lokasi pembangunan tanggul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pembangunan tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir yaitu perlu adanya transparansi, hendaknya pada musrembang dilakukan perlu adanya pengawasan. Solusi dari keterbatasan anggaran iyahlah perlu adanya bantuan dana APBN dengan begitu pembangunan tanggul dan rehabilitasi tanggul 5 tahun sekali dapat terlaksana, hal tersebut sependapat dengan pekebun di Kelurahan Mendahara bahwa pembangunan tanggul ini harus menggunakan bantuan dana APBN. Kemudian solusi selanjutnya iyah pekebun yang perkebunannya akan digunakan sebagai akses masuknya alat berat supaya bisa melepaskan sebagian perkebunan supaya alat berat bisa masuk ke lokasi pembangunan tanggul, berbeda dengan pendapat pekebun yang memberikan solusi melalui akses jalan yang lebih dekat dan tidak perlu merusak perkebunan di kelurahan mendahara ilir iyaitu melalui Desa Lagan.

B. SARAN

1. Perlu adanya komunikasi dan kordinasi antara lembaga pemerintahan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan dan Kelurahan kepada pekebun agar memahami pembangunan 5 tahun yang dijanjikan belum bisa terlaksana sesuai yang dijanjikan oleh pemerintah yang disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki.
2. Pekebun di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara seharusnya tidak begitu mengharapkan bantuan dari pemerintah mengenai pembangunan ataupun rehab tanggul yang dijanjikan akan dibangun 5 tahun sekali dan tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melakukan gotong royong membangun dan memperbaiki tanggul yang rusak bersama, dengan demikian tanggul tidak mengalami kerusakan yang semakin parah.

3. Perlu adanya Trasparasi dari Kelurahan Mendahara ilir dan Kecamatan Mendahara mengenai pengusulan pembangunan tanggul dan tarsparasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pendanaan pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literaatur

Al-Qur'an Terjemahan Surah An-Nisa ayat 58

A.M Yunus Wahid, *pengantar hukum tata ruang*, Jakarta: Perenadamedia Group 2014.

Arinda firdianti, *Impelmentasi manajemen berbasis sekolah* 2018, Yokyakarta: CV Gre Publishing 2018.

Dr. Uddin B. sore dan sobirin, *kebijakan publik*, Jakarta: CV Sah Media 2017.

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-5, Bandung: Alfabeta, 2013.

Husen umar, *metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, Jakrata: PT Rajagrafindo Persada, 1996.

Iskandar, *metodeologi penelitain kualitatif*, cet Ke-1, Jakarta: Gaung Persada, 2009.

Lexy J. Moeloeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ramajan Rosdakarya, 2004.

Lin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, *observasi dan wawancara*, Jatim: Bayumedia Publishing, 2004.

Siti Maryam, *Samisake Sebagai Modal Pembangunan Pedesaan*, Lampung: CV. Gre Publishing, 2016.

S.C.T. Kanzil, *sistem pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Syafiie, Djameluddin Tanjung, Supardan Modeong, *ilmu Administarsi Publik*, Jakarta: PT Rineka Cipta 1999.

Siti arwati. *Pengantar ilmu pertanian berkelanjutan*, Makasar: Inti mediatama, 2018.

Sumadi suryabrata, *metodelgi penelitain*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet 4, Bandung: CV, Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Cet 1, Jambi: Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi dan Syariah'ah Press, 2012.

Sayuti una. *pedoman penulisan skripsi edisi revisi*, Jambi: Syariah Press IAIN STS 2014.

Lin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, *observasi dan wawancara*, Jatim: Bayumedia Publishing, 2004.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan skripsi Fakultas syari'ah*. Jambi: syari'ah press 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan & PERDA

PERDA Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Kelola Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

C. Lain-lain

<http://lpse.tanjabtimkab.go.id/eproc4/lelang/3710331/pengumumanlelang>.

<https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur>.

<https://tanjabtimkab.go.id/download/PROFIL%20TA%202017.pdf>.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10733/6.BAB%20II.pdfSEQUENCE=6&isAllowed=y>.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/tanggul>.

<http://www.penataanruang.com/azas-dan-tujuan.html>

Haryato dan Tukidi, 2017 “*Konsep pengembangan wilayah dan Penataan Ruang indonesia di Era Otonomi Daerah*,” Jurnal Geografi FIS UNNES.

Kemas Ramzul Raimi, 2017, “*Dambapak banjir air pasang terhadap kerusakan lahan komoditas perkebunana dan pendapatan petani dikecamatan kuala indargiri kabupaten indaragi hilir*.” Jurnal ilmiah Ekonomi.

Muhammad Yunus “Dambapak Patologis Menghisap Lem Pada Remaja Di Desa Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultahan Thaha Saifuddin Jambi 2018

Nurliah “Impelemetasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Kelola Ruang Wilayah Kabupaten Takalr”, Skripsi Universitas Negeri Makassar, (2016).

Rudi Arlansyah, “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Ruang Kota Berbasis Lingkungan.”, Skripsi Universitas Bandar Lampung, (2018)

Tri Handayani, “Kehidupan Etnis Jawa Di Mendahara Ilir Tahun 1952–1999”, Skripsi Universitas Jambi. (2019)

Yuni Ati, “Implemeentasi PERDA Tanjabtim No. 14/2014 (Studi di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, Skripsi Universitas Islam Negeri STS Jambi. (2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Rizki Ramadhan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 29 April 1997

NIM : SIP162454

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Golongan Darah : O

Alamat : Jln. Buton RT. 21 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung
Kota Jambi

No Hp : 085269537051

Nama Ayah : Sattung

Nama Ibu : Hudaya

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD, Tahun Lulus: SD 121 Mestong Kabupaten Muaro Jambi (2010)
 - b. MTS, Tahun Lulus: MTS N Mendahara Ilir (2013)
 - c. SMA, Tahun Lulus: SMA N 7 Tanjung Jabung Timur (2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi